

Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan

Oleh: Delima Sari Lubis

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Abstract

One way that can be done to build the local economy is through increased UMKM. Existence of UMKM simply can not be in doubt, because it has proven able to survive as an economic driver in the event of a crisis. On the other hand, has many limitations and require care and support to enable the business directional link. Problems faced UMKM in all areas is almost the same, that is; limited working capital, the quality of human resources is low, productivity and product quality is low, and the lack of mastery of science and technology. To resolve these issues, the need for a balance between the financial sector which is sufficient progress with the real sector (UMKM). in several ways, namely; First, the need for a partnership program for businesses that have not bankable, The second, in terms of management, UMKM desperately need a companion who acts as advisors to enhance capacity building. Third, the popularity of Islamic financial institutions need to be improved.

Keywords: UMKM, LKS, Poverty

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ekonomi, daerah harus mampu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun dipihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah erat kaitannya dengan kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah. Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah tersebut. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah. Maka, perlu suatu kemampuan untuk menaksir penggunaan sumberdaya-sumberdaya

yang diperlukan dalam rangka merancang dan membangun perekonomian daerah. Pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan daerah telah dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.¹

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan, karena telah terbukti mampu bertahan sebagai penggerak ekonomi disaat terjadi krisis. Namun disisi lain, UMKM memiliki banyak keterbatasan dan memerlukan perhatian serta dukungan agar terjadi *link* bisnis yang terarah.

Permasalahan yang dihadapi UMKM disemua daerah hampir sama, yaitu; keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski harus diakui, dengan segala keterbatasan tersebut, UMKM pada tahun 2011 mampu memberi andil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen. Sementara itu, sektor usaha besar hanya mampu menyumbang PDB sebesar 38,1 persen.²

Disisi lain, besarnya pembiayaan atau kredit yang diterima UMKM dari sektor perbankan selama rentang waktu 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Menurut Klasifikasi Usaha

Baki Debet	2011	2012	2013	2014	2015
Kredit Usaha Mikro	102,905.0	113,754.0	137,797.7	161,380.1	175,407.7
Kredit Usaha Kecil	150,912.1	169,882.5	193,060.3	210,182.8	216,967.6
Kredit Usaha Menengah	226,069.4	268,589.5	308,613.5	335,898.9	361,869.3
Total UMKM	479,886.5	552,226.1	639,471.5	707,461.8	754,244.6

Sumber: www. bi.go.id

Diantara berbagai masalah yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, nilai tambah, dan kualitas produk. Meski harus diakui bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pencari kerja, tetapi kontribusi dalam *output* nasional masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila standar upah dijadikan produktivitas, maka upah rata-rata dari usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila dibandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Berbagai permasalahan di atas juga dihadapi oleh UMKM di Kota Padangsidempuan. Dimana, jika dilihat dari lapangan usaha, maka 23,10 persen penduduk usia produktif di kota Padangsidempuan bekerja pada sektor pertanian. 55,52 persen bekerja pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa kemasyarakatan. Sedangkan sisanya bekerja pada bidang industri pengolahan, bangunan, pertambangan, dan lain-lain. Sebagaimana tertera pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Persentase Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha 2011


Lapangan Usaha	LK	PR	LK + PR
Petanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan	25,16	20,31	23,10
Pertambangan dan Penggalian	1,28	0,00	0,74
Industri Pengolahan	3,34	4,82	3,97
Listrik, Gas, Air Minum	0,00	0,29	0,12
Bangunan	8,34	0,71	5,10
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	23,80	40,49	30,88
Pengangkutan dan Komunikasi	14,80	1,04	8,96
Jasa Kemasyarakatan	21,06	30,20	24,94

Sumber: Kota Padangsidempuan Dalam Angka 2012

Berdasarkan struktur ekonomi 2007-2011, potensi unggulan daerah kota Padangsidempuan masih berada pada sektor tersier, yaitu sektor yang meliputi

subsektor perdagangan, hotel dan restoran. Subsektor jasa ini menyumbang rata-rata sebesar 67,54 persen dari PDRB kota Padangsidempuan. Sementara itu, sektor sekunder memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,37 persen pertahun. Sementara itu, sektor primer (dalam hal ini UMKM) hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 15,09 persen pertahun. Berikut grafik yang menggambarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Padangsidempuan.³

Grafik 1. Distribusi PDRB Kota Padangsidempuan Menurut Sektor



Sumber: Kota Padangsidempuan Dalam Angka 2012

Berdasarkan grafik 1 di atas, selama kurun waktu 2007–2011 sektor tersier terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 kontribusi sektor tersier pada PDRB Kota Padangsidempuan mencapai 66,80 persen, Pada tahun 2008 mencapai 67,19 persen, pada tahun 2009 mencapai 67,51 persen, kemudian meningkat menjadi 67,94 persen pada tahun 2010, dan 68,24 persen pada tahun 2011. Perkembangan tersebut sebenarnya bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diantisipasi dengan berbagai hal berikut ini, yaitu: *pertama*, kesiapan infrastruktur kota Padangsidempuan dalam mengantisipasi perkembangan sektor ini, karena dampaknya cukup besar, seperti terhadap konsentrasi penduduk, kelancaran lalu lintas, sampah, dan lain sebagainya. *kedua* seberapa besar peran mayoritas penduduk kota Padangsidempuan dalam sektor ini, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi sebagian kecil penduduk saja *ketiga*, terwujudnya kota Padangsidempuan sebagai kota perdagangan dan jasa dikemudian hari, seharusnya juga dapat mengangkat dan berdampak positif bagi sektor lainnya, dan bukan sebaliknya.

Sementara itu, UMKM (sektor primer) yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian mayoritas masyarakat Padangsidempuan terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2007 sektor ini masih memberikan peran 15,70 persen maka di tahun 2008 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen, pada tahun 2009 kontribusi sebesar 14,99 persen pada tahun 2010 kontribusi sebesar 14,89 persen dan kontribusi menurun menjadi sebesar 14,61 persen pada tahun 2011.⁴

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan kerjasama antara berbagai elemen yang terkait, baik pihak pemerintah, masyarakat pelaku UMKM, dan lembaga keuangan, khusus lembaga keuangan syariah yang ada di kota ini. Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti misalnya Cina dan Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya.

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan tema UMKM antara lain;

1. Jaka Seriana (2010), "*Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul*", Disampaikan pada Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa UKM memiliki peranan penting dalam perekonomian lokal daerah, khusus dalam penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Bantul. Namun keberadaan UKM memiliki banyak masalah, yaitu kualitas produk, pemasaran dan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan UKM, yaitu perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana, akses perbankan, dan iklim ekonomi yang lebih baik.
2. Sudaryanto, dkk., "*Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*". Kesimpulan penelitian ini bahwa perlu dukungan perbankan

dalam penyaluran kredit untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Serta strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Aplikasi teknologi informasi pada usaha mikro, kecil dan menengah akan mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi informasi saat ini.

3. Rudy Bahrudin (2012), "*Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan one village one Product untuk mengurangi Kemiskinan di Indonesia*". Makalah *Call For Paper* dalam Prosiding Seminar Nasional Dan *Callfor Paper* Pengentasan Kemiskinan Melalui UMKM: Komparasi Model Indonesia Dan Malaysia. Kesimpulan penelitian ini Pendekatan OVOP dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM dan mengurangi kemiskinan. Peningkatan daya saing produk UMKM ini sangat penting karena UMKM mempunyai kontribusi yang cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional, yaitu UMKM saat ini jumlahnya sekitar 51,26 juta unit atau 99,91% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp2.609,4 triliun atau 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 91,8 Juta atau 97,33%, dan mempunyai kontribusi ekspor nonmigas sebesar Rp142,8 triliun atau 20%. Peningkatan kualitas produk UMKM dapat meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkecimpung dalam UMKM sehingga akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan masyarakat setempat. Sementara itu, model pengembangan

OVOP untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di Indonesia dapat dilakukan dengan *Triple Helix* dengan pembagian peran yang jelas dari tiga pemangku kepentingan, adanya perencanaan yang baik, adanya tahapan kegiatan, dan komitmen bersama tiga pemangku kepentingan untuk memperkuat UMKM di Indonesia. Ketiga pemangku kepentingan dalam *Triple Helix*, yaitu A (*academician* atau perguruan tinggi), B (*businessman* atau perusahaan sebagai pelaku bisnis), dan G (*government* atau pemerintah).

4. Kristiningsih dan Andrianto Trimanjono (2014), "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada UKM di Wilayah Surabaya)*". The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014. Kesimpulan penelitian adalah hasil perhitungan dengan menggunakan analisis diskriminan, menemukan bahwa dari 39 variabel/sub variabel karakteristik individu, karakteristik UKM dan variabel kontekstual yang diajukan dalam penelitian ini ternyata ada 13 variabel yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan Usaha Kecil Menengah di wilayah Surabaya yaitu: kemauan kerja keras (*harworker*), kepercayaan diri, kemauan belajar, ambisi untuk maju, kepandaian berkomunikasi, kedekatan lokasi dengan industri, kemudahan memperoleh pasar baru, informasi tentang pesaing, informasi peluang usaha, informasi pengembangan produk, kemudahan akses modal, dukungan kebijakan pemerintah, dan pengelolaan manajemen keuangan. Dari ketiga belas variabel tersebut kepandaian berkomunikasi merupakan variabel yang paling erat dengan fungsi diskriminannya. Artinya variabel ini merupakan variabel yang paling mempengaruhi perkembangan UKM di wilayah Surabaya. Sedangkan variabel selain disebutkan di atas tidak menentukan keberhasilan UKM di wilayah Surabaya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik mengangkat tulisan dengan judul "**Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padangsidempuan**"

B. Pembahasan

1. Definisi UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), disebutkan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sbb; memiliki aset maksimal sebesar 50 juta dan omzet penjualan sebesar 300 juta pertahun. Sementara itu, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sbb: aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sedangkan pengertian usaha menengah adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan memenuhi kriteria berikut, yaitu; aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Selain makna di atas, UMKM juga didefinisikan oleh berbagai instansi, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil didasarkan pada nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 miliar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 miliar.
- b. Kementerian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 miliar per tahun. Untuk usaha menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 miliar per tahun.

- c. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 5 miliar. Sementara itu usaha kecil dibidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 miliar (sesuai UU No.9 tahun 1995)
- d. Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada Undang-Undang No.9 Tahun 1995, sedangkan untuk usaha menengah BI menentukan bahwa kriteria aset tetapnya dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200 juta s/d Rp 5 miliar) dan non manufaktur (Rp 200 – 60 juta)
- e. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1-5 orang. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha menengah memiliki jumlah pekerja 20-99 orang dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

2. Jenis-Jenis UMKM

Adapun jenis-jenis bisnis yang sering dilakukan pelaku UMKM di Indonesia menurut Lupiyoadi, antara lain:⁵

- a. Bisnis jasa, bisnis ini merupakan jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi.
- b. Bisnis Eceran, adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis ini merupakan satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.
- c. Bisnis Distribusi, hampir sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

- d. Pertanian, pertanian merupakan bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain.
- e. Bisnis Manufaktur, bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya.

Sementara itu, menurut Arif Rahmana kriteria UMKM berdasarkan sudut pandang perkembangannya, terdiri dari:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

3. Problema UMKM

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain:

- a. Manajemen organisasi yang tidak tertata rapi
- b. Struktur permodalan yang lemah dan sulitnya akses terhadap sumber permodalan
- c. Minimnya penggunaan dan penguasaan teknologi
- d. Rendahnya kualitas SDM
- e. Keterbatasan penyediaan bahan baku

4. Pemberdayaan UMKM

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan filosofi lima jari atau *five finger philosophy*. Maksudnya bahwa setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan. Makna dari filosofi lima jari tersebut adalah:⁶

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *agents of development* (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lembaga keuangan merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak.

5. Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural dapat disebabkan akibat adanya pengelolaan sumber daya yang tidak merata, akses dan kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, serta akibat adanya ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan sehingga menimbulkan kesenjangan dalam struktur masyarakat. Sementara itu, kemiskinan kultural selalu dihubungkan dengan sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat yang dipengaruhi oleh kebiasaan serta sikap yang cenderung pasrah dan tidak berupaya untuk keluar dari keadaan tersebut.

Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, maka Allah swt jelas melarang kefakiran sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surah *al-Isra* ayat 29. Begitu juga hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa: “*bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari*”. Islam juga menempatkan orang yang bekerja sangat utama sebagaimana hal ini disampaikan dalam surah *al-Jumuah* ayat 10. Oleh karena itu, berdasarkan acuan-acuan di atas, maka dapat menjadi landasan bagi kaum muslimin untuk bekerja dan berjuang memerangi segala bentuk kemiskinan yang ada.

Pada dasarnya pemerintah telah banyak melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Namun pada kenyataannya program-program tersebut belum tepat sasaran. Maka perlu adanya rancang bangun yang baru agar dapat dipastikan bahwa program tersebut tepat arah dan tepat sasaran. Sistem ekonomi Islam termasuk lembaga keuangan syariah yang ada di dalamnya berhak dan wajib ikut serta mengelola sumber daya yang ada di negara ini. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan UMKM.

6. Peran LKS untuk Pemberdayaan UMKM

Berbicara tentang lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah⁷ pertumbuhan dan perkembangannya terus mengalami kemajuan yang

cukup signifikan. Baik dari segi pertumbuhan kelembagaan, pertumbuhan asset, pertumbuhan sumber dana dan perkembangan lainnya. Perkembangan di sektor keuangan juga diramaikan oleh kehadiran asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan pasar modal syariah dalam bentuk lembaga keuangan yang formal. Sementara itu secara informal, di beberapa daerah juga berkembang lembaga keuangan mikro dalam bentuk Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah pada sektor keuangan, memang sangat mengembirakan. Namun sangat disayangkan, pertumbuhan sektor keuangan yang demikian pesat dan cepat, tidak seimbang dengan pertumbuhan di sektor riil syariah. Bahkan perkembangan sektor riil syariah jauh tertinggal bila dibandingkan dengan sektor keuangan. Padahal kedua sektor ekonomi tersebut harus berjalan dengan seimbang (*equilibrium*). Fenomena ketidakseimbangan tersebut sangat rawan menimbulkan kekacauan perekonomian. Oleh karena itu, pengembangan sektor keuangan harus diseimbangkan dengan sektor riil. Membiarkan perkembangan sektor finansial bergerak cepat tanpa diiringi pengembangan sektor riil secara *equilibrium* tidak saja menjadi ancaman kerusakan ekonomi, tetapi juga melanggar prinsip ekonomi syariah yang paling fundamental, yaitu keharusan mengkaitkan sektor moneter (*finansial*) dengan sektor riil.⁸

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, khususnya di kota Padangsidempuan, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut; *Pertama*, adanya program kemitraan untuk usaha yang belum *bankable*, *linkage* program dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan pembiayaan syariah, model penjaminan *cash collateral* dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini mengingat sektor UMKM biasanya tidak memiliki *collateral*. *Linkage* program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah (biaya tinggi, risiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau dan kesulitan menilai usaha). Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga yang memediasi antara UMKM dengan bank syariah. Salah satu lembaga yang sangat

tepat adalah BMT. Hal ini karena karakteristik BMT cocok dengan kebutuhan UMKM, BMT sebagai perpanjangan tangan bank syariah seyogianya dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga bank syariah sendiri tidak perlu takut menanggung risiko yang sangat besar.

Kedua, dari sisi manajemen, UMKM juga masih membutuhkan pendamping dalam hal ini berperan sebagai pembina untuk meningkatkan *capacity building* dengan memberikan *technical assistance* berupa pendampingan manajemen, standarisasi SOP, penggunaan sistem IT, dan pemasaran produk. Tidak adanya pendampingan usaha akan mengakibatkan pembiayaan yang disalurkan pada UMKM kurang tepat. Untuk itu, pihak perbankan syariah perlu memberikan penyuluhan/pendampingan terkait dengan berbagai hal di atas, sehingga produk yang dihasilkan UMKM dapat diserap pasar. Di samping itu, diperlukan teknologi yang tepat guna untuk memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas produk dari para UMKM yang diinginkan pasar.

Ketiga, mengingat bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dihadapkan pada kendala popularitas yang masih kurang di kalangan masyarakat, maka cukup penting untuk ditingkatkan popularitasnya kepada para nasabah, melalui promosi, advokasi, dan berbagai jalur sosialisasi di berbagai lembaga-lembaga pendidikan, bekerja sama dengan perguruan perguruan tinggi, ulama dan ormas Islam.

C. Kesimpulan

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkan perhatian pada pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Dalam pembangunan ekonomi, Islam mengajarkan bahwa pemeliharaan terhadap orang yang lemah merupakan kewajiban sebuah negara/pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menumbuhkembangkan segala potensi yang berkaitan dengan usaha pembangunan ekonomi manusia, termasuk pengembangan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan dan perbankan syariah, seyogianya dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor riil, khususnya dukungan terhadap

UMKM yang fleksibel, lebih kompetitif, transparan, profesional, dan bersifat universal. Di pihak lain, dengan adanya pengembangan dan perbaikan IPTEK, sumber daya manusia dan pola manajemen yang profesional dan sesuai dengan sistem syariah akan menjadi suatu sistem yang tepat dalam menggerakkan dan memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia, khususnya kota Padangsidempuan. Karena itu, penetapan UMKM sebagai dasar pembangunan secara struktural serta sistem syariah sebagai sistem mitra yang relevan, diharapkan tidak hanya akan dapat memacu perbaikan perekonomian, tetapi juga mendukung kondisi sosial, politik, dan moralitas bangsa ke arah yang lebih baik.

Endnotes:

¹Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 19-24.

²www.bps.go.id.

³*Ibid.*,

⁴*Ibid.*,

⁵R. Lupiyoadi, *Kewirausahaan*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).

⁶www.bi.go.id

⁷Hingga saat ini perbankan syariah yang telah ada di wilayah kota Padangsidempuan terdiri dari Bank SUMUT Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia serta BPRS Oloan Ummah.

⁸Agustianto, “*Mewujudkan Equilibrium Sektor Finansial Dan Sektor Riil Syari’ah Dalam Mengembangkan Ekonomi Islam*,” Artikel: Islamic Economics, 2011.

Daftar Pustaka

- Agustianto, *Mewujudkan Equilibrium Sektor Finansial Dan Sektor Riil Syari'ah Dalam Mengembangkan Ekonomi Islam*,” Artikel: Islamic Economics, 2011.
- Bahrudin. Rudy, “*Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan one village one Product untuk mengurangi Kemiskinan di Indonesia*”, 2012. Makalah *Call For Paper* dalam Prosiding Seminar Nasional Dan Callfor Paper Pengentasan Kemiskinan Melalui UMKM: Komparasi Model Indonesia Dan Malaysia, 2012.
- Chris Manning, Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).
- Kristiningsih dan Andrianto Trimanjono “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada UKM di Wilayah Surabaya)*”, 2014. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta:, Penerbit Erlangga, 2003).
- _____, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Kebijakan, dan Politik*, Edisi.5, (Jakarta:, Penerbit Erlangga, 2010).
- Lupiyoadi, R. *Kewirausahaan*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Seriana, Jaka. “*Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul*”, Disampaikan pada Simposium Nasional 2010.
- Sudaryanto, dkk., “*Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*”.
- Tanjung. Hendri dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*
- Tambunan, Tulus. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000).
- [www. bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- www.bps.go.id
- www.bpskotapadangsidimpuan.go.id